

Pedoman dan Pelaksanaan PKL (Praktik Kerja Lapangan) SMK NEGERI 1 SAMPIT

Pengertian PKL

PKL (Praktek Kerja Lapangan) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan didunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya.

Dasar Hukum PKL

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
7. Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.

TUJUAN PKL

Memberikan pengalaman kerja langsung (real) untuk menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.

Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global.

Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai kebutuhan standar kompetensi lulusan.

Mengaktualisasikan penyelenggaraan PKL antara SMK dan Institusi Pasangan (DUDI), memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja (DUDI).

Manfaat PKL bagi siswa

Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional Mengasah keterampilan yang di berikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha serta industri Menjalin kerja sama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia Industri. Mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan di dunia industri dan usaha sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat. Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan di era teknologi informasi dan komunikasi terkini. Memberikan keuntungan pada pihak sekolah dan siswa-siswi itu sendiri, karena keahlian yang tidak diajarkan di sekolah didapat didunia usaha/industri.

Manfaat PKL bagi Sekolah

Menjalankan kewajiban undang undang.
Meningkatkan citra sekolah.
Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.
Meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat.
Memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan.

Manfaat PKL bagi DUDIKA

Dunia Usaha Dunia Industri Dunia Kerja (DUDIKA) lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. DUDIKA dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL. Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

Syarat Peserta PKL

Masih berstatus Siswa SMK aktif
Melunasi Administrasi Sekolah (BPP sebelum pelaksanaan PKL dan Biaya PKL Rp.550.000,-)
Sudah di Vaksin I dan II, bagi yang belum ada surat keterangan dari Dokter

Jadwal Pelaksanaan PKL

Skema Pelaksanaan PKL di SMK Negeri 1 Sampit dilakukan dengan sistem Blok 2 5 bulan (Tanggal 10 Januari s/d. 31 Mei 2021)

Asuransi

Semua peserta PKL diikutkan sebagai peserta asuransi di PT BUMI PUTRA MUDA, dengan premi Rp. 50.000,- setahun.

TATA TERTIB PESERTA PKL

KEWAJIBAN

Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam perusahaan atau tempat melaksanakan program PKL.

Berada di tempat praktek 15 menit sebelum praktek dimulai, berlaku sopan, jujur, bertanggung jawab, berinisiatif, kreatif terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam praktek.

Memakai pakaian seragam sekolah, dan dalam keadaan tertentu memakai pakaian praktek. Tidak dibenarkan memakai pakaian bebas. Untuk celana Abu-abu diganti celana warna Hitam

Memberi salam pada waktu datang dan memohon diri pada waktu akan pulang.

Memberitahukan kepada Pimpinan / Pembimbing Lapangan jika berhalangan hadir atau bermaksud untuk meninggalkan tempat praktek.

Membicarakan dengan segera kepada Pembimbing Lapangan, ketua kelompok atau petugas yang ditunjuk apabila mengalami kesulitan.

Mentaati peraturan dalam penggunaan peralatan dan bahan yang akan dipakai dalam praktek.

Melaporkan dengan segera kepada yang berwenang bila terjadi kerusakan/salah dalam pelaksanaan praktek.

Membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti semula setelah melakukan praktek.

LARANGAN

Merokok ditempat praktek.

Menerima tamu pribadi sewaktu melaksanakan praktek.

Mempergunakan pesawat telepon atau peralatan lainnya tanpa seijin perusahaan.

Pindah tempat kegiatan praktek kecuali atas perintah yang berwenang dalam mengatur kegiatan praktek.

Khusus bagi siswi, dilarang :

Memakai tata rias muka

Memakai rok mini

Memakai sepatu bertumit tinggi

Memakai perhiasan yang menyolok

Sanksi Pelanggaran Tata Tertib PKL

Dikeluarkan dari tempat PKL

PKL di Sekolah

Dikembalikan kepada Orang tua atau dikeluarkan dari Sekolah

1 Kelompok PKL dibimbing oleh 1 orang Guru Pembimbing

1. Guru Pembimbing berasal dari sekolah dan ditentukan oleh sekolah. Untuk mencapai tujuan PKL diharapkan Guru Pembimbing dapat melakukan hal-hal sebagai berikut dengan baik :

2. Memberikan arahan/petunjuk kepada siswa/i yang akan melaksanakan PKL

3. Mengantarkan serta menyerahkan siswa/i pada hari pertama ke

perusahaan/instansi, Memonitoring dan Menjemput Siswa/i pada saat selesai PKL

4. Mendiskusikan dengan Pembimbing Lapangan dan Pimpinan Perusahaan jika memungkinkan tentang pelaksanaan dan cara peningkatan mutu hasil PKL

Kelengkapan Peserta PKL

Lunas SPP Bulan sebelum PKL

Lunas Biaya PKL dan Asuransi

Memiliki dan membawa Jurnal PKL

Mendapatkan Tempat PKL

Memperoleh Bimbingan Guru Pembimbing PKL (minimal 2 kali monitoring)

Sertifikat / Surat Keterangan telah melaksanakan PKL dari INDUKA/Instansi atau dari Sekolah

Menyusun Laporan Pelaksanaan PKL untuk dilaporkan kepada KaJur, dan PokJa PKL untuk memperoleh Nilai PKL dari Sekolah
